



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI

NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/3272/KPU-Kota/1/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
SE – KOTA SUKABUMI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 di Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan: 1. Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor: 10/PP.02.3-Kpt/3272/KPU-Kot/IX/2017 tentang Tahapan, Program

- dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor: 02/HK.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
 3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Sukabumi Nomor: 466/448/BPKD/2017 dan Nomor : 112/PR.07-NPHD/3272/KPU-Kot/VII/2017 Tanggal 28-07-2017 tentang Pemberian Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
 4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Sukabumi Nomor : 005/PP.05.3-BA/3272/1/2018, tanggal 16 Januari 2018 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se Kota Sukabumi;
 5. Memperhatikan Surat dari PPS :
 - 1) PPS Kelurahan Warudoyong Kecamatan Warudoyong
 - 2) PPS Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong
 - 3) PPS Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong
 - 4) PPS Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong
 - 5) PPS Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong
 - 6) PPS Kelurahan Gunung Puyuh Kecamatan Gunung puyuh
 - 7) PPS Kelurahan Karamat Kecamatan Gunung puyuh
 - 8) PPS Kelurahan Sriwedari Kecamatan Gunung puyuh
 - 9) PPS Kelurahan Karang tengah Kecamatan Gunung puyuh
 - 10) PPS Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole
 - 11) PPS Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole
 - 12) PPS Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole
 - 13) PPS Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole
 - 14) PPS Kelurahan Subang jaya Kecamatan Cikole
 - 15) PPS Kelurahan Gunung parang Kecamatan Cikole
 - 16) PPS Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang

- 17) PPS Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang
- 18) PPS Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang
- 19) PPS Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang
- 20) PPS Kelurahan Gedong panjang Kecamatan Citamiang
- 21) PPS Kelurahan Baros Kecamatan Baros
- 22) PPS Kelurahan Sudajaya hilir Kecamatan Baros
- 23) PPS Kelurahan Jayaraksa Kecamatan Baros
- 24) PPS Kelurahan Jayamekar Kecamatan Baros
- 25) PPS Kelurahan Cibeureum hilir Kecamatan Cibeureum
- 26) PPS Kelurahan Limus nunggal Kecamatan Cibeureum
- 27) PPS Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum
- 28) PPS Kelurahan Sindang palay Kecamatan Cibeureum
- 29) PPS Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu
- 30) PPS Kelurahan Situmekar Kecamatan Lembursitu
- 31) PPS Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu
- 32) PPS Kelurahan Cipanengah Kecamatan Lembursitu
- 33) PPS Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE - KOTA SUKABUMI DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se - Kota Sukabumi yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, wewenang dan kewajiban Anggota PPDP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU :
- a. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;

(6)

- b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dan PPS;
- c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
- d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
- e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
- f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
- g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

KETIGA : Masa tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU: selama 1 (satu) bulan sampai dengan tanggal 19 Februari 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan /atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 17 Januari 2017

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi

ttd

H A M Z A H

